

BUNTUT TIDAK BEROPERASINYA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR REGIONAL PAYAKUMBUH TARIF RETRIBUSI SAMPAH DI BUKITTINGGI NAIK HINGGA 300 PERSEN



Sumber: <https://waste4change.com/blog/retribusi-sampah-definisi-tujuan-dan-manfaatnya/>

BUKITTINGGI, HALUAN – Sebagai buntut dan tidak berporasinya TPA Regional Payakumbuh sejak akhir tahun lalu, termasuk belum adanya solusi penanganan sampah di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota (Pemko) menaikkan tarif retribusi sampah di Kota Wisata tersebut. Kenaikan bervariasi, dari 15 hingga 300 persen. Kenaikan biaya retribusi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. melalui Perda itu, Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar menyampaikan, salah satu jenis retribusi yang mengalami kenaikan adalah pengelolaan sampah yang termasuk ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Surat yang ditandatangani Erman Safar pada 29 Desember 2023 itu salah satunya memuat kenaikan biaya sampah penginapan hotel bintang 4 dari Rp200 ribu menjadi Rp700 ribu per bulan. lalu, sampah usaha makanan untuk kelas III dari Rp50 ribu menjadi Rp350 ribu. Sementara, retribusi sampah puskesmas yang awalnya Rp20 ribu menjadi Rp75 ribu per bulan. Sedangkan retribusi pengelolaan sampah yang tidak mengalami kenaikan adalah mini market, toserba, keramaian umum dalam ruangan, apotek, klinik, serta sarana olahraga dalam ruangan atau *gym*. Di sisi lain, hingga kini Pemko Bukittinggi masih belum menemukan solusi penanganan sampah di kota itu, pasca musibah longsor yang mengakibatkan tidak beroperasinya TPA Regional Payakumbuh. Bukittinggi sendiri merupakan satu dari empat kabupaten/kota yang menggunakan TPA Regional Payakumbuh.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bukittinggi, Aldiasnur mengatakan, saat ini kota Bukittinggi “menyetor” sampah ke TPA Aia Dingin, kota Padang. Namun, tanggal 3 Maret 2024 mendatang, penyetoran sampah warga Bukittinggi ke TPA Aia Dingin akan berakhir. ia tidak bisa memastikan apakah kerja sama TPA sampah antara Pemko Bukittinggi dengan Pemko Padang itu bisa dilanjutkan atau tidak. “kerja sama dengan Pemko Padang tinggal

satu bulan lagi. Kami belum tahu bagaimana kelanjutannya. Kerja sama ini sifatnya sementara pascamusibah longsor di TPA Payakumbuh. Kami hanya menumpang buang sampah untuk sementara waktu saja” kata Aldiansur.

Selain ke TPA Padang, Pemko Bukittinggi juga meminta bantuan kepada Pemkab Agam untuk membuang sampahnya di TPA Sungai Jariang, Lubuak Basuang. Namun, Pemkab Agam hanya membatasi volume sampah sebanyak 6 truk atau 24 ton, dan sisanya sebanyak 76 ton ke TPA di Aia Dingin,” kata Aldiansur. Ia menambahkan, perjanjian kerja sama TPA Regional antara Pemko Bukittinggi dengan Pemko Payakumbuh yang diketahui Pemprov Sumbar selama 25 tahun, mulai dari 2013 hingga tahun 2038. Namun dalam perjalanannya, perjanjian tersebut tidak terputus usai TPA Regional Payakumbuh terdampak longsor. “Sejak terjadinya musibah longsor di TPA Regional Payakumbuh, kelanjutan perjanjian itu terhenti dan belum jelas. Tapi sejak musibah itu, hanya satu kali kami melakukan rapat dengan Pemko Payakumbuh yang juga dihadiri pejabat DLH Sumbar,” katanya. (h/ dan /rill)

Sumber berita:

1. Koran Haluan, Buntut Tidak Beroperasinya TPA Regional Payakumbuh, Tarif Retribusi Sampah di Bukittinggi Naik Hingga 300 Persen, 2 Februari 2024.
2. <https://sumbarkita.id/buntut-penutupan-tpa-payakumbuh-biaya-retribusi-sampah-di-bukittinggi-naik-hingga-300-persen/>, 31 Januari 2024.
3. <https://bukittinggiku.com/biaya-retribusi-sampah-di-bukittinggi-resmi-naik-sesuai-perda-no-8-tahun-2023/>, 1 Februari 2024.

Catatan:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89, Pasal 95 ayat (3), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (14), Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 35 Tahun 2023.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa meliputi:

1. Pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan kebersihan;
3. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. Pelayanan pasar; dan
5. Pengendalian lalu lintas.
6. Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
7. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
8. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
9. Penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
10. Penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
11. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
12. Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pelayanan Pasar menurut Pasal 31 PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.